

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Tujuan pengarusutamaan gender menurut Inpres No 9 Tahun 2000 adalah agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing. Konsep gender menjadi penting untuk dibahas, disosialisasikan agar setiap sumberdaya manusia yang berperan dalam pencapaian ketahanan pangan dapat dioptimalkan. Menurut Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat pada proses pembangunan nasional seperti diantaranya adalah hasil pemikiran, harta benda, tenaga maupun keterampilan atau kemahiran. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dan penelitian mengenai gender dalam bidang ketahanan pangan.

Putri dan Ma'ruf (2016) meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam program KRPL di Desa Sebani, Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan pengolahan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan menggunakan angket serta observasi. Uji instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Peneliti menyajikan data sampel berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan usia. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel terbanyak yang berpartisipasi dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sebani berdasarkan data jenis kelamin yaitu berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang atau 98%, perempuan mendominasi karena memang perempuan yang mewakili tiap KK. Dimulai dari tahap pengambilan keputusan hingga pengawasan dalam program Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL), sedangkan 2% adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu Kades Sebani yang berperan aktif sebagai penggerak masyarakat. Berdasarkan pendidikan terakhir, sampel terbanyak yaitu mereka yang memiliki ijazah SMP, sebesar 21 orang atau 40%. Berdasarkan pekerjaan yaitu Ibu Rumah Tangga sebesar 19 orang atau 36%, dan terakhir berdasarkan usia yaitu mereka yang berusia >40 tahun sebesar 27 orang atau 51%. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat masuk dalam kriteria tinggi. Hal tersebut didasarkan pada persentase rata-rata variabel indikator partisipasi masyarakat, yaitu persentase tertinggi indikator ketiga yaitu partisipasi dalam pemanfaatan hasil sebesar 60,65% yang masuk dalam kriteria tinggi, indikator kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan sebesar 50,23% yang masuk dalam kriteria tinggi, selanjutnya partisipasi dalam pengambilan keputusan sebesar 44,27%, yang masuk dalam kriteria rendah dan yang terakhir partisipasi dalam pengawasan sebesar 41,15% yang masuk dalam kriteria rendah.

Sedangkan Dewi *et al* (2015) melakukan penelitian dengan judul Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Pangan Sari dalam melaksanakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengikuti program KRPL. Dalam penelitian Dewi *et al* digunakan metode analisis deskriptif yang menggunakan skala likert. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KWT Pangan Sari yang mengikuti KRPL yang berjumlah 20 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode sensus. Terdapat empat bentuk partisipasi yang diukur yaitu partisipasi finansial, material, jasa dan moral. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan partisipasi anggota KWT termasuk dalam kategori Sangat Tinggi dimana partisipasi finansial, material, jasa dan moral masing-masing memiliki skor sebesar 88%, 81,67%, 90%, dan 84,75% dengan skor rata-rata yaitu sebesar 86,67%. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang pengembangan program KRPL secara individu oleh anggota KWT Pangan Sari. Rata-rata luas pekarangan sampel adalah 880 m² berada dalam kategori pekarangan luas yaitu >400 m². Adopsi

Kebun Bibit Desa (KBD) oleh anggota kelompok dilakukan dengan membuat disain mini untuk penanaman tanaman budidaya di masing-masing rumah. Bibit sayur-mayur yang dibudidayakan secara individu didapatkan dari KBD sedangkan bibit tanaman budidaya tahunan disumbangkan oleh BPTP Bali. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan program KRPL antara lain kendala teknis dan kendala ekonomi. Dalam aspek teknis, lahan yang digunakan sebagai KBD adalah lahan yang dipinjamkan oleh seorang pengusaha seluas 200 m². Peminjaman tersebut tidak memiliki perjanjian antara kelompok dengan pemilik lahan mengenai sewa sehingga kapanpun pemilik lahan meminta kembali, maka kelompok harus mengembalikan. Kemudian dalam aspek ekonomi, KWT Pangan Sari kekurangan modal untuk mengembangkan program KRPL. Selama kegiatan berlangsung, kelompok tidak pernah meminjam modal untuk mengembangkan usaha karena penghasilan kelompok pada saat panen tidak menentu. Hal tersebut menyebabkan produksi yang dihasilkan oleh KWT Pangan Sari dalam program KRPL masih dalam skala kecil.

Kesamaan penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut adalah dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat. Analisis partisipasi yang dilakukan yaitu dengan menganalisis partisipasi anggota KRPL dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak hanya mengukur partisipasi anggota KRPL namun juga partisipasi masyarakat madani yang berada di luar program namun ikut terlibat, yang terdiri dari tokoh formal (ketua RW dan Ketua RT), ketua kelompok keagamaan, pengurus Posyandu dan ketua penggerak PKK yang akan dijelaskan peneliti sebagai gambaran partisipasi masyarakat dalam program pengarusutamaan gender pada bidang ketahanan pangan yang dalam penelitian ini program tersebut adalah program KRPL.

Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul *Gender Analysis Pathway* (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2015 yang diteliti oleh Alhabsyi (2015). Penelitian ini menganalisis kesenjangan gender yang terjadi berkaitan dengan 4 faktor akses, partisipasi, kontrol dan manfaat serta menganalisis kesenjangan yang juga terjadi pada

faktor internal yakni penyelenggara maupun faktor eksternal yakni masyarakat Kecamatan Neglasari dalam kegiatan Musrenbang dengan menggunakan alat analisis GAP. Peneliti mendeskripsikan bagaimana GAP dalam di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015 berdasarkan teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang terdiri dari 9 langkah yaitu mulai dari tahap analisis gender hingga tahap integrasi gender dengan didukung data yang relevan serta mengkajinya dari para *stakeholders* yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Gender Analysis Pathway* dalam Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber-narasumber yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musrenbang di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang 2015 masih belum responsif, partisipatif dan berkeadilan gender. Hal ini ditunjukkan dari masalah-masalah kesenjangan gender yang terjadi pada faktor akses yakni penyelenggara tidak memberikan akses yang merata kepada seluruh unsur peserta Musrenbang termasuk kelompok perempuan, pada faktor partisipasi yakni minimnya peserta perempuan untuk hadir dan berpartisipasi pada Musrenbang.

Dari telaah penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kesamaan penelitian ini adalah melakukan analisis gender dengan menggunakan alat analisis GAP pada program pembangunan. Namun yang membedakan adalah penelitian ini menganalisis gender pada program pembangunan bidang ketahanan pangan dan analisis GAP hanya dilakukan sampai pada langkah 5 atau tahap analisis gender sedangkan integrasi gender (langkah 6-9) tidak dilakukan.

2.2 Tinjauan Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan nasional, sebuah kebijakan yang telah dibentuk akan dapat dijalankan hanya dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam memberikan kontribusinya untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara garis besar pengertian partisipasi menurut Arnstein (1969) seperti dikutip oleh Dewi *et al.* (2013) adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Menurut Davis (1962) yang dikutip oleh Rizqina (2010), partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya.

Menurut Slamet (2003) yang dikutip oleh Yulia (2016), makna partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, pengawasan maupun evaluasi, juga ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Ditekankan bahwa partisipasi dalam pembangunan bukan hanya berarti ikut menyumbangkan sesuatu input ke dalam proses pembangunan, tetapi termasuk ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbangkan masukan (input) maupun dalam menikmati hasilnya.

Adiyoso (2009) dalam Dewi *et al.* (2013) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat adalah sebagai suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Menurut Firmansyah (2009), hal yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program

pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk jangka yang lebih panjang.

2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis partisipasi menurut Keith David (1962) dalam Sastropetro (1986) adalah sebagai berikut:

A. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Terdapat beberapa bentuk-bentuk partisipasi, antara lain :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya)
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
6. Aksi masa
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri
8. Membangun proyek komuniti bersifat otonom

B. Jenis-Jenis Partisipasi

Terdapat beberapa bentuk-bentuk partisipasi, antara lain :

1. Pikiran (*psychological participation*)
2. Tenaga (*physical participation*)
3. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*)
4. Keahlian (*participation with skill*)
5. Barang (*material participation*)
6. Uang (*money participation*)

Sedangkan menurut Subrata dalam Dewi *et al* (2015) partisipasi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk finansial, partisipasi dalam bentuk material, partisipasi dalam bentuk jasa (keterampilan dan kekuatan fisik/tenaga) serta partisipasi dalam bentuk moral.

1. Partisipasi dalam bentuk finansial yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian sumbangan dana, pinjaman modal, dan lainnya yang berkaitan dengan uang.
2. Partisipasi dalam bentuk material yaitu partisipasi dalam bentuk pengadaan gedung, tanah, peralatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan benda yang diperlukan dalam program.
3. Partisipasi dalam bentuk jasa yaitu partisipasi dalam bentuk kekuatan fisik/tenaga serta keterampilan untuk menunjang keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam bentuk moral yaitu partisipasi dalam menyumbangkan buah pikiran/ide, pendapat, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moral dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan serta dalam penyelenggaraan pengembangan dan keberlanjutan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff (1977) yang dikutip oleh Rizqina (2010) membedakan partisipasi atas empat jenis : (1) *participation in decision making*, (2) *participation in implementation*, (3) *participation in benefits*, dan (4) *participation in evaluation*. *Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

Participation in implementation adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat

dapat dilihat dari jumlahnya (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan misalnya tenaga, uang, bahan, semuanya atau sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum, dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti kehadiran, memberikan pendapat, bantuan finansial, jasa, material maupun memanfaatkan hasil pembangunan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ruang lingkup pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan. Peneliti akan mengukur partisipasi masyarakat baik kelompok sasaran dalam KRPL maupun tokoh masyarakat di Villa Bukit Tidar dalam pelaksanaan program KRPL Kenanga

2.3 Tinjauan Pengarusutamaan Gender

Domestikasi, subordinasi, dan *stereotype* bahwa perempuan dianggap lemah menjadi awal mula munculnya strategi pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. Dalam upaya memperkecil atau bahkan menghapuskan kesenjangan gender, ditetapkan sebuah strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada perimbangan yang sama dalam implementasi kebijakan/program/kegiatan di berbagai sektor pembangunan. Untuk lebih memahami tentang pengarusutamaan gender, maka perlu diketahui beberapa pengertian dan konsep berikut ini.

2.3.1 Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender

A. Gender

1. Pengertian

Gender sering disalahartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Gayle Rubin (1975) dalam Nugroho (2008) yang tercatat pertama kali memopulerkan konsep kesetaraan gender, gender adalah perbedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan, bukan karena konstruksi yang dibawa sejak lahir. Jika jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir maka, gender adalah sesuatu yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Misalnya, perempuan bertugas membesarkan dan mengasuh anak sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah adalah perbedaan yang bersifat “gender”. Sementara perbedaan bahwa laki-laki membuahi dan perempuan yang mengandung-melahirkan-menyusui adalah pembagian yang bersifat kelamin (*sex*). Mulia (2004) dalam Marzuki (2014) menyatakan gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan menurut BKP (2012) Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan

dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat (Marzuki, 2014)

2. Ketimpangan Gender

Kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender difference*) dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut; sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa. Menurut Nugroho (2008) perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequity*). Namun, yang terjadi adalah ternyata perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Untuk dapat memahami perbedaan yang menyebabkan ketidakadilan gender, maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya seperti yang dijelaskan Nugroho (2008) berikut ini :

a. Marginalisasi

Bentuk marginalisasi yang dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Misalnya, program pertanian *green revolution* (revolusi hijau) yang hanya memfokuskan petani laki-laki sehingga secara ekonomis menyebabkan banyak perempuan desa tersingkir dan menjadi miskin. Hal ini disebabkan karena ada asumsi bahwa petani itu identic dengan jenis kelamin laki-laki sehingga banyak petani perempuan tersingkir dari sawah. Selain itu juga adanya pelatihan bagi petani yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki. Hal ini mengakibatkan banyaknya kaum perempuan yang miskin di desa termarginalisasi, yakni kaum perempuan semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah

Bentuk marginalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Di dalam rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Timbulnya proses marginalisasi ini

juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat. Misalnya, pemberian hak waris dalam sebagian tafsir keagamaan porsi untuk laki-laki dan perempuan berbeda, dimana pembagian hak waris untuk laki-laki lebih besar dari perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat.

Banyak kebijakan dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga dan bernegara yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya dalam rumah tangga, pada kondisi keuangan rumah tangga yang terbatas, masih sering terdengar adanya prioritas untuk bersekolah bagi laki-laki dibandingkan perempuan karena ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya hanya akan mengurus dapur. Hal tersebut sesungguhnya muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.

c. Stereotipe

Pelabelan atau penandaan negative terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotype*. Salah satu bentuk stereotipe ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotipe yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, adanya keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerja perempuan boleh saja dibayar lebih rendah daripada pekerja laki-laki.

d. *Violence* (Kekerasan)

Kekerasan atau *violence* merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. *Gender*

violence pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. *Violence* yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-relate violence*. Menurut Fakih (1999) dalam Nugroho (2008) bentuk dan macam kejahatan yang masuk dalam kategori *gender violence* dapat meliputi, antara lain:

- 1) Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga
- 2) Prostitusi (pelacuran), merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan motif ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
- 3) Jenis kekerasan terselubung, yakni menyentuh/memegang bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh
- 4) Pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*)

e. Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Bahkan, bagi kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung oleh kaum perempuan sangat berat apalagi jika si perempuan ini harus bekerja di luar sehingga harus memikul beban kerja ganda. Beban kerja yang diakibatkan dari bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistic ekonomi negara.

Berdasarkan uraian mengenai ketimpangan gender di atas, peneliti melihat permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan gender yaitu marginalisasi dan stereotipe yang terjadi pada kaum laki-laki, bahwa program KRPL diperuntukkan bagi kaum perempuan yang dianggap lebih memahami pangan dalam rumah tangga mulai dari bahan-bahan masakan hingga makanan disajikan di meja.

B. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender menurut BKP (2012) yaitu proses untuk menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Inpres No 9. Tahun 2000 pengarusutamaan gender diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Muzayyanah (2014) menjelaskan pengarusutamaan gender berarti pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sedangkan Malau (2014) memberikan pengertian pengarusutamaan gender sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada perimbangan yang sama dalam setiap tahap kegiatan suatu program pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Saraswati (2013) menjelaskan bahwa konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif. Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Sedangkan menurut Zayyanah (2014), dengan dilakukannya strategi pengarusutamaan gender maka akan dapat menyeimbangkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu proses pembangunan.

Dalam panduan pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan dapat dilakukan dengan prasyarat dan komponen kunci komponen kunci sebagai berikut :

- a) Komitmen politik (*political will*) dan kepemimpinan (*leadership*) dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislative. Komponen kunci yang diperlukan adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup antara lain : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Instruksi Presiden, Surat Keputusan/Surat Edaran Menteri/Kepala LPND, dan Peraturan Daerah.
- b) Kerangka kebijakan yaitu adanya kerangka kebijakan (*policy framework*) sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Komponen kunci yang diperlukan adalah kebijakan, strategi, program proyek, kegiatan, kerangka kerja akuntabilitas, dan kerangka pemantauan dan evaluasi.
- c) Struktur dan mekanisme pemerintah yang terdiri dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan PUG. Komponen kunci meliputi : *pertama*, struktur organisasi pemerintah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender misalna dalam bentuk unit kerja structural, seperti Badan/Biro/Bagian/Sub Bagian dan dalam bentuk unit kerja fungsional seperti Facial Point, kelompok kerja, forum; *kedua*, mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dengan mengefektifkan struktur organisasi yang telah dibentuk.

- d) Sumber daya yang memadai, dengan komponen kunci terdiri dari sumber daya manusia yang telah memiliki kesadaran, kepekaan, respom dan keterampilan serta motivasi yang kuat dalam melaksanakan serta motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender pada satuan kerjanya. Sumber daya dan sarana memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.
- e) Sistem informasi dan data pilah menurut jenis kelamin, yang diperlukan untuk mengetahui secara dini kesenjangan gender yang terjadi untuk digunakan sebagai pertimbangan awal dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
- f) Alat analisis yang meliputi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender
- g) Dukungan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Komponen kunci yang diperlukan adalah adanya partisipasi masyarakat sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Dukungan ini dilakukan dalam mekanisme dialogis dan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender.

2.3.2 Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

A. Pengertian

BKP (2012) menjelaskan keadilan gender adalah suatu proses untuk mencapai kesetaraan gender, melalui perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses dan manfaat dari usaha pembangunan serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya. Menurut Puspitawati (2013) keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan definisi dari USAID dalam Puspitawati (2013) menyebutkan bahwa “*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain*

gender equality. Equity is the means; equality is the result. (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).

Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan (BKP, 2012). Menurut Nugroho (2008), kesetaraan gender adalah adanya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan definisi dari USAID dalam Puspitawati (2013) menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.* (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

B. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender

Nugroho (2008) dalam bukunya yang berjudul Gender dan Pengarus-utamanaanya di Indonesia menyatakan bahwa terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender yaitu:

1) Akses

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat.

2) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini apakah perempuan dan laki-laki terlibat dan memiliki peran yang sama pada kegiatan di KRPL

3) Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah anggota KRPL sebagai pengambil keputusan dan pengguna sumber daya didominasi oleh gender tertentu atau tidak.

4) Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

2.4 Tinjauan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Berdasar Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa *“ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”*. Dari definisi tersebut, terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga merupakan tujuan sekaligus sebagai sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karenanya pemantapan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah

dengan pemanfaatan pekarangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

2.4.1 Pencapaian Ketahanan Pangan Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari

Pangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kecukupan pangan bagi masyarakat, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan dan hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Undang-Undang tersebut mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, ketahanan pangan yang hendak dicapai tidak hanya di tingkat global, nasional, ataupun regional tetapi mencapai tingkat rumah tangga. Terwujudnya ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh lapisan masyarakat.

Suryana (2014) menyebutkan sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

- 1) Subsistem ketersediaan, dipengaruhi oleh sumber daya dan produksi pangan.
- 2) Subsistem kemudahan memperoleh pangan, dipengaruhi oleh kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga dan sarana transportasi.
- 3) Subsistem pemanfaatan pangan, dipengaruhi oleh konsumsi pangan dan status gizi.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah (BKP Jawa Timur, 2014). Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk tahun 2014-2019 maka Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur memiliki beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan stok pangan masyarakat, yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 bulan
 - b) Pengembangan cadangan pangan hidup (Optimalisasi pemanfaatan pekarangan)
 - c) Memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat
 - d) Pengembangan sistem cadangan pangan melalui LPDPM ataupun lembaga lainnya.
- 2) Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan, yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a) Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis
 - b) Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi
 - c) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - d) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat
- 3) Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumberdaya lokal, yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan produksi pangan pada daerah lahan kering
 - b) Pengembangan ketersediaan Pangan Berbasis Non Beras (Umbi-Umbian)
 - c) Pengembangan ketersediaan Berbasis kacang-Kacangan (Non Kedele)
- 4) Menjaga stabilisasi harga pangan, yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan *Buffer stock Management* (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis,
 - b) Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat,
 - c) Pengembangan sistem tunda jual,
 - d) Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan

5) Meningkatkan kelancaran distribusi pangan dengan kebijakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat

BKP Jawa Timur memiliki beberapa rencana program antara lain: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, 2) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, dan 3) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Jawa Timur yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2014-2019 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah : (1) Program Peningkatan Ketahanan pangan Indikator yang akan dicapai yaitu Ketersediaan Pangan (Beras, Jagung, Kedelai, Daging, Telur, Susu, Ikan, Gula); Cadangan Pangan Pemerintah; Stabilitasnya harga bahan pangan (gabah) ditingkat produsen; Stabilitasnya harga bahan pangan (beras) ditingkat konsumen dan penurunan wilayah rawan pangan; (2) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, indikator yang akan dicapai adalah peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (3) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi dan Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok.

2.4.2 Pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari

Balitbangtan (2014) mengungkapkan bahwa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kawasan setingkat desa/ kelurahan/RW/RT yang dibangun berkelompok dari beberapa rumah-rumah pangan lestari (RPL) yang menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan pekarangan dan/atau sumberdaya ruang dengan baik, berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta meningkatkan pendapatan keluarga, baik melalui efisiensi penurunan biaya belanja keluarga maupun penjualan kelimpahan produk yang

dihasilkannya dalam mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga atas dasar partisipasi aktif yang saling berintegrasi antar rumah tangga di dalam masyarakat. Sedangkan menurut BPP (2011) KRPL adalah upaya pemberdayaan rumah tangga secara lestari dalam satu kawasan untuk dapat menyediakan pangan keluarga yang beragam, gizi seimbang dan aman, melalui pemanfaatan teknologi inovatif, yang diikuti multi aktivitas dan terintegrasi dengan berbagai kegiatan ekonomi kreatif (suatu konsep ekonomi baru dimana input dan output adalah gagasan) serta bersifat responsif gender (peranan sejajar antara pria dan wanita diluar kodrat)

Pengembangan KRPL dilandasi oleh Undang-Undang Pangan No 10 Tahun 2012 Pasal 41a, yang menyebutkan bahwa “Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman”. Dalam implementasinya, KRPL juga mendukung empat kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu percepatan upaya diversifikasi pangan dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Aplikasi konsep KRPL di segenap wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh wilayah tanah air juga merupakan upaya dalam mewujudkan Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (BPTP Jawa Timur, 2012)

2.4.3 Paradigma Implementasi Kawasan Rumah Pangan Lestari

Konsep ketahanan pangan selalu identik dengan ukuran kemandirian pangan, yakni terpenuhinya kebutuhan pangan (nasional/kawasan) secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi (termasuk lahan pekarangan dan pertanian serta sekitarnya) yang dimiliki, dan berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat/petani. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunannya/penumbuhannya dilaksanakan atas dasar prakarsa (partisipatif aktif) masyarakatnya sendiri sebagai bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal.

Sangatlah tepat program KRPL di luncurkan, karena rumah tangga sebagai bentuk masyarakat terkecil, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan sangatlah

strategis sebagai sasaran dalam setiap upaya peningkatan kemandirian pangan hingga tingkat nasional. Oleh karena itu paradigma implementasinya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar di lapangan antara lain: direncanakan dan dilakukan secara partisipatif, disosialisasikan secara informatif dan komunikatif, dan didukung secara terintegratif dan komprehensif (BPTP Jawa Timur, 2012)

2.4.4 Prinsip, Tujuan dan Sasaran Kawasan Rumah Pangan Lestari

Prinsip utama pengembangan KRPL adalah mendukung upaya: (1) ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, (2) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) konservasi tanaman pangan untuk masa depan, (4) peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan prinsip-prinsip tersebut dan dipandu dengan apa yang dibudidayakan juga dikonsumsi sendiri oleh keluarga RPL, diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi mereka, diindikasikan oleh meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH), yang diikuti oleh menurunnya biaya belanja pangan rumah tangga dalam KRPL (Balitbangtan, 2014)

Tujuan dari KRPL menurut Kementerian Pertanian (2011) dalam Saliem (2011) yang tertuang dalam Pedoman Umum KRPL adalah (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; (2) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos; (3) Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan (4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

Berdasar tujuan tersebut, sasaran kegiatan yang ingin dicapai dari kegiatan KRPL ini adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Menurut Kepmentan No 12 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Gerakan P2KP Tahun 2016, kelompok sasaran kegiatan KRPL adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal 15 orang yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Menurut BPP (2011) dalam Dewi (2015) program KRPL lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam wadah kelembagaan lokal yang dikoordinasi oleh lembaga desa. Sasaran kegiatan mengarah pada peran kaum wanita dalam rumah tangga sehingga dapat membuka ruang bagi perempuan untuk terintegrasi dalam pembangunan di bidang pertanian dan industri skala rumah tangga. Kelompok wanita dalam KRPL selain bertanggungjawab terhadap rumah tangga, juga memiliki potensi yang besar dalam mengelola pertanian di sekitar lingkungannya. Salah satu tujuan pembentukan kelompok wanita adalah memaksimalkan potensi wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.4.5 Kegiatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari

Untuk melaksanakan kegiatan KRPL, dibutuhkan beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam pedoman umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari menurut Deptan (2011) yang dikutip oleh Dewi (2015) meliputi berikut ini.

- 1) Persiapan: pengumpulan informasi mengenai potensi sumberdaya wilayah dan kelompok sasaran, kordinasi dengan dinas terkait untuk membuat kesepakatan tentang calon kelompok sasaran dan lokasi, pembuatan proposal kegiatan.
- 2) Pembentukan kelompok sasaran: kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu dusun/kampung/banjar.
- 3) Sosialisasi: dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan terhadap kelompok sasaran, pemuka masyarakat, serta instansi pelaksana terkait.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan : penguatan kelembagaan kelompok : kelembagaan kelompok dibentuk untuk meningkatkan kemampuan kelompok agar kelompok : (1) mampu mengambil keputusan bersama melalui musyawarah; (2) mampu menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama; (3) mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi; (4) mampu untuk bekerjasama dalam kelompok (sifat kegotong-royongan); dan (5) mampu untuk bekerjasama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

- 5) Perencanaan kegiatan adalah membuat rancang bangun pemanfaatan pekarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, tanaman obat, ikan, ternak, dan pengelolaan limbah rumah tangga
- 6) Pelatihan: dilakukan sebelum pelaksanaan, meliputi: teknik budidaya, pengelolaan limbah, dan penguatan kelembagaan kelompok.
- 7) Pendampingan dan pengawalan kegiatan: dilakukan oleh anggota kelompok sasaran dibawah bimbingan peneliti, penyuluh, dan petani andalan.
- 8) Monitoring dan evaluasi: dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, menilai kesesuai pelaksanaan dengan rencana kegiatan.
- 9) Temu Lapang: Temu lapang dilaksanakan pada akhir kegiatan dengan melibatkan kelompok pelaksana, kelompok non koperator, pemuka/tokoh masyarakat serta Pemkot dimana kegiatan dilaksanakan.